



PENETAPAN
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbaikan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Sutarto Bin Cipto Suwarno, tempat dan tanggal lahir Gunung Makmur, 23 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Rombongan 10 Rt. 014 Rw. 003 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai **“Pemohon I”**;

Tuminem Binti Somo Wangsi, tempat dan tanggal lahir Gunung Makmur, 09 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Rombongan 10 Rt. 014 Rw. 003 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Perbaikan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 20 Juni 2019 dengan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1986 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 6/5/I/05/14/VII/86 tanggal 24-07-1986;
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
 - 1) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis **20 th**;
 - 2) Nama Pemohon II tertulis **Tumenem**;
 - 3) Nama Ayah Pemohon II tertulis **Sumorejo**;
 - 4) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis **18 tahun**;Yang benar adalah:
 - 1) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis **Gunung Makmur, 23-03-1968**;
 - 2) Nama Pemohon II seharusnya ditulis **Tuminem**;
 - 3) Nama Ayah Pemohon II seharusnya ditulis **Somo Wangsi**;
 - 4) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis **Gunung Makmur, 09-08-1971**;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus keseragaman data/ dokumen kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/5/I/05/14/VII/86 tanggal 24-07-1986

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

- 2.1. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **20 th** menjadi **Gunung Makmur, 23-03-1968**;
- 2.2. Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Sumorejo** menjadi **Somo Wangsi**;
- 2.3. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **18 th** menjadi **Gunung Makmur, 09-08-1971**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 6301012303680001 Tanggal 25 April 2015 Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301014908710001 Tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, surat bukti tersebut, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301010209120685 Tanggal 19-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor : 6/5/I/05/14/VII/86 tanggal 24-06-1986 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa 'antara lain'. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan (baca: Pengadilan Agama, vide Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007) pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 jo.

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonannya, dan keduanya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara volunter, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Nomor 6/5/I/05/14/VII/86 tanggal 24 Juli 1986 Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang tempat dan tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II, tertulis sebagai berikut:

- 1) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis **20 th**;
- 2) Nama Pemohon II tertulis Tumenem;
- 3) Nama Ayah Pemohon II tertulis **Sumorejo**;
- 4) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis **18 tahun**;

Yang benar adalah:

- 1) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis **Gunung Makmur, 23-03-1968**;
- 2) Nama Pemohon II seharusnya ditulis **Tuminem**;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nama Ayah Pemohon II seharusnya ditulis **Somo Wangsi**;
- 4) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis **Gunung Makmur, 09-08-1971**;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus keseragaman dokumen/ data kependudukan seperti KTP dan kartu Keluarga mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2 dan P.3 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2 dan P.3 bukti-bukti mana merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Buku Kutipan Akta Nikah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selain menerangkan tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pula bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I adalah **Gunung Makmur, 23-03-1968**. Dan Nama Pemohon II adalah **Tuminem**, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II **Gunung Makmur, 09-08-1971**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, selain itu terbukti pula bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I adalah **Gunung Makmur, 23-03-1968**. Dan Nama Pemohon II adalah **Tuminem**, Nama Ayah Pemohon II adalah **Somo Wangsi dan** Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II **Gunung Makmur, 09-08-1971**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah maka terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten TanahLaut sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 yang telah dipertimbangkan, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Juli 1986 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/5/I/05/14/VI/86 tanggal 24 Juli 1986;
- Bahwa dalam Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang Tempat dan tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon II dan Tempat dan tanggal lahir Pemohon I, yaitu :

- 1) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis **20 th**;
- 2) Nama Pemohon II tertulis **Tumenem**;
- 3) Nama Ayah Pemohon II tertulis **Sumorejo**;
- 4) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis **18 tahun**;

Yang benar adalah:

- 1) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis **Gunung Makmur, 23-03-1968**;
- 2) Nama Pemohon II seharusnya ditulis **Tuminem**;

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nama Ayah Pemohon II seharusnya ditulis **Somo Wangsi**;
- 4) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis **Gunung Makmur, 09-08-1971**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/5/I/05/14/V/II/86 tanggal 24 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **20 th** menjadi **Gunung Makmur, 23-03-1968**;
 - 2.2. Nama Pemohon II dari sebelumnya **Tumenem** menjadi **Tuminem**;

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Sumorejo** menjadi **Somo Wangsi**;
- 2.4. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **18 th** menjadi **Gunung Makmur, 09-08-1971**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 *Zulqa'dah* 1440 *Hijriah*, bertepatan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang terdiri dari Rusdiansyah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Rusdiansyah, S.Ag.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan+PNBP : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari

H. GAZALI, S.H.

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)